



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor 35/Pdt.G/2024/PN Mjk

### " DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA "

Pengadilan Negeri Mojokerto yang mengadili perkara perdata, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

**PENGUGAT**, bertempat tinggal dalam hal ini memberikan kuasa kepada, Advokat yang berkantor di Jl. berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 10 Mei 2024, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Mojokerto tanggal 27 Mei 2024, selanjutnya disebut sebagai **PENGUGAT**;

LAWAN

**TERGUGAT**, bertempat tinggal selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT**;

PENGADILAN NEGERI TERSEBUT :

Membaca berkas perkara yang bersangkutan;  
Mendengar kedua belah pihak yang berperkara;  
Memperhatikan bukti-bukti yang diajukan;

### TENTANG DUDUK PERKARA :

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 15 Mei 2024 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Mojokerto tertanggal 15 Mei 2024 di bawah register perkara No. 35/ Pdt.G / 2024 / PN Mjk, telah mengemukakan dalil-dalil gugatannya terhadap Tergugat sebagai berikut:

1. Bahwa pada Hari Kamis, tanggal 26 Juli 2016 telah dilaksanakan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang dilaksanakan menurut hukum dan sesuai dengan tuntunan ajaran agama Kristen. Perkawinan tersebut telah dicatatkan di Kantor Catatan Sipil Kota Mojokerto, sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Perkawinan Nomor: tertanggal;
2. Bahwa status Penggugat pada saat Pernikahan Jejaka dan Tergugat Janda dengan anak 2 (dua);
3. Bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dilaksanakan berdasarkan kehendak kedua belah pihak dengan tujuan membentuk keluarga yang harmonis dan bahagia;
4. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah Orang tua;
5. Bahwa selama masa perkawinan, Penggugat dan Tergugat telah berkumpul sebagaimana layaknya suami-isteri dan sudah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama;

Halaman 1 dari 11 Putusan Nomor 35/Pdt.G/2024/PN Mjk



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa kemudian Penggugat berkerja tanpa membawa keluarga di Provinsi Kalimantan Timur awal berangkat pada bulan Mei tahun 2022 sehingga antara Penggugat dan Tergugat tidak tinggal serumah, namun Penggugat setiap 6 (enam) bulan sekali cuti selama 2 (dua) minggu dan pulang kerumah menemui Tergugat, bahwa setiap bulannya Penggugat mengirimkan uang bulanan terhadap Tergugat sebesar Rp. 5.000.000,-(lima juta rupiah);
7. Bahwa kebahagiaan yang dirasakan Penggugat setelah berumah tangga dengan Tergugat hanya berlangsung selama kurang lebih 7 (tujuh) tahun, ketentraman rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai goyah setelah antara Penggugat dengan Tergugat terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dikarenakan Tergugat sering meminjam uang kepada orang lain tanpa sepengetahuan dan seizin Penggugat serta permasalahan ekonomi;
8. Bahwa puncak permasalahan antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada bulan Oktober tahun 2023 Tergugat pergi meninggalkan rumah kediaman tanpa pamit serta izin kepada Penggugat yang berdasarkan informasi pihak keluarga Tergugat berkerja diluar Negeri dan anak hasil perkawinan Penggugat dan Tergugat yang bernama ditiptkan kepada adik kandung Tergugat. Sehingga sejak saat itu Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah lagi menjalin hubungan komunikasi;
9. Bahwa atas permasalahan dan kemelut rumah tangga yang dihadapi, pihak keluarga Penggugat telah mencoba menasehati Tergugat untuk mencari penyelesaian dan demi menyelamatkan perkawinan, namun usaha tersebut tidak membuahkan hasil;
10. Bahwa ikatan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana yang diuraikan diatas sudah sulit dibina untuk membentuk suatu rumah tangga yang harmonis dan bahagia tanpa adanya kejujuran dan keterbukaan sebagaimana maksud dan tujuan dari suatu perkawinan, sehingga lebih baik diputus karena perceraian;
11. Bahwa berdasarkan seluruh uraian tersebut di atas, cukuplah sudah Penggugat mengajukan gugatan perceraian terhadap Tergugat karena telah memenuhi syarat sebagaimana diatur dalam undang undang Nomor 1 tahun 1974 pasal 39 ayat (2) yaitu untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan bahwa suami isteri itu tidak akan hidup rukun kembali sebagai suami isteri, dan Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 pasal 19 huruf (F) yaitu antara Suami isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun kembali dalam rumah tangga;

Halaman 2 dari 11 Putusan Nomor 35/Pdt.G/2024/PN Mjk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. Bahwa sesuai ketentuan Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974, tentang Pokok-pokok Perkawinan, dinyatakan sebagai berikut bahwa "Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa."

Apabila ketentuan Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tersebut diatas dikaitkan dengan keadaan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat, maka jelaslah bahwa tujuan dari Perkawinan tersebut sudah tidak ada lagi didalam rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat, dimana perkawinan Penggugat dan Tergugat terlihat telah mengandung cacat dalam pelaksanaannya, sehingga dengan demikian untuk apalah perkawinan tersebut dipertahankan lagi;

13. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 35 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Jo Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2008 Pasal 75 ayat (1) dan ayat (4) tentang Persyaratan dan Tata cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, maka mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Mojokerto cq Majelis Hakim yang mengadili dan menyidangkan perkara ini untuk memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri atau Pejabat Pengadilan Negeri Mojokerto yang ditunjuk untuk mengirimkan satu helai salinan putusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap, kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil ditempat perceraian berlangsung dan dimana Perkawinan itu terjadi;

14. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya perkara sesuai dengan peraturan Perundang undangan yang berlaku;

Berdasarkan dalil dan alasan-alasan tersebut diatas, maka dengan ini Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Mojokerto cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk dapat menentukan hari persidangan, kemudian memanggil Penggugat dan Tergugat untuk diperiksa dan diadili, selanjutnya memberikan putusan yang amarnya sebagai berikut:

## PRIMAIR

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan perkawinan yang dilangsungkan antara **PENGGUGAT** dengan **TERGUGAT**, pada tanggal tanggal sebagaimana Kutipan Akta Perkawinan Nomor: tertanggal adalah Putus karena Perceraian dengan segala akibat hukumnya;
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Negeri untuk segera setelah putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap mengirimkan 1 (satu)

Halaman 3 dari 11 Putusan Nomor 35/Pdt.G/2024/PN Mjk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Eksemplar salinan putusan ini kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Mojokerto agar Pegawai Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil tersebut mencatat tentang perceraian dimaksud dalam Buku Register yang diperuntukkan untuk itu bagi Warganegara Indonesia dalam tahun yang sedang berjalan dan sekaligus dapat menerbitkan Akte Perceraian dimaksud;

4. Membebaskan biaya perkara sesuai hukum;

## SUBSIDAIR

Atau apabila Pengadilan Negeri berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Penggugat telah datang menghadap di persidangan, akan tetapi Tergugat tidak datang menghadap ataupun menyuruh orang lain menghadap untuk mewakilinya, meskipun berdasarkan Relaas panggilan sidang tergugat telah dipanggil secara sah dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah, sehingga pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan membacakan gugatan penggugat dan tidak ada perubahan terhadap surat gugatan;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil gugatannya telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK atas nama PENGGUGAT, sesuai dengan aslinya selanjutnya diberi tanda bukti P.1;
2. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor atas nama PENGGUGAT Kepala Keluarga **PENGGUGAT**, sesuai dengan aslinya selanjutnya diberi tanda bukti P.2;
3. Fotokopi Kutipan Akta perkawinan Nomor tertanggal atas nama PENGGUGAT dan **TERGUGAT Astiti**, sesuai dengan aslinya selanjutnya diberi tanda bukti P.3;

Fotokopi bukti surat tersebut bermeterai cukup, dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, kemudian fotokopi bukti surat tersebut dilampirkan dalam berkas perkara ini, sedangkan asli surat-surat bukti tersebut dikembalikan kepada Kuasa Penggugat;

Menimbang, bahwa selain bukti surat, untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah pula mengajukan saksi-saksi yang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi I, dibawah Sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat, Penggugat adalah adik kandung saksi sedangkan dengan Tergugat adalah adik ipar;

Halaman 4 dari 11 Putusan Nomor 35/Pdt.G/2024/PN Mjk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi dihadirkan dipersidangan ini karena Penggugat mengajukan perceraian terhadap istrinya;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat melakukan perkawinan pada tahun 2026 di Mojokerto;
- Bahwa Istri Penggugat Bernama **TERGUGAT**;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat selama perkawinan tersebut di karunia 1 (satu) orang anak bernama, laki-laki, umur tahunan atau lahir pada tanggal;
- Bahwa Anak Penggugat dan Tergugat, yang saksi ketahui ikut bersama kakak Tergugat, karena Tergugat telah meninggalkan rumah tanpa memberitahukan;
- Bahwa setelah Penggugat dan Tergugat menikah bertempat tinggal di rumah orang tua Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat bercerai karena sering bertengkar, karena Tergugat sering melakukan pinjam uang kesana kesini, pinjam pinjol;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat bertengkar saksi tidak tahu mulai sejak kapan namun Penggugat dan Tergugat bertengkar terakhir Oktober 2023;
- Bahwa Tergugat meninggalkan rumah setelah bertengkar, dan saksi tidak mengetahui keberadaannya;
- Bahwa Penggugat bekerja di Kalimantan, pulang 3 (tiga) bulan sekali;
- Bahwa para pihak keluarga pernah mendamaikan antara Penggugat dan Tergugat yang dilakukan oleh adik saksi, namun tidak membawa hasil
- Bahwa Penggugat bekerja di Kalimantan, dan Penggugat memberikan uang belanja kepada Tergugat sejumlah Rp6.000.000,0 (enam juta rupiah);
- Bahwa Penggugat kalau pulang 3 (tiga) bulan sekali, dan juga kerumah saksi;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal bersama-sama lagi dan sudah tidak berkomunikasi;

## 2. Saksi II, dibawah Sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat sebagai Tetangga;
- Bahwa saksi dihadirkan dipersidangan ini karena Penggugat mengajukan perceraian terhadap istrinya;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat melakukan perkawinan pada tahun 2026 di Mojokerto;
- Bahwa Istri Penggugat Bernama **TERGUGAT**;

Halaman 5 dari 11 Putusan Nomor 35/Pdt.G/2024/PN Mjk





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat selama perkawinan tersebut di karunia 1 (satu) orang anak bernama, laki-laki, umur tahun atau lahir pada tanggal;
- Bahwa Anak Penggugat dan Tergugat, yang saksi ketahui ikut bersama kakak Tergugat, karena Tergugat telah meninggalkan rumah tanpa memberitahukan;
- Bahwa setelah Penggugat dan Tergugat menikah bertempat tinggal di rumah orang tua Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat bercerai karena sering bertengkar, karena Tergugat sering melakukan pinjam uang kesana kesini, pinjam pinjol;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat bertengkar saksi tidak tahu mulai sejak kapan namun Penggugat dan Tergugat bertengkar terakhir Oktober 2023;
- Bahwa Tergugat meninggalkan rumah setelah bertengkar, dan saksi tidak mengetahui keberadaannya;
- Bahwa Penggugat bekerja di Kalimantan, pulang 3 (tiga) bulan sekali;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memerintahkan Juru Sita untuk memanggil Tergugat agar menghadap di persidangan dan perintah tersebut telah dilaksanakan oleh Juru Sita dengan bukti sebagai berikut :

1. Relas panggilan kepada Tergugat No : 35/Pdt.G/2024/PN Mjk tertanggal 16 Mei 2024;
2. Relas panggilan kepada Tergugat No :32/Pdt.G/2024/PN Mjk tertanggal 30 Mei 2024;
3. Relas panggilan kepada Tergugat No :32/Pdt.G/2024/PN Mjk tertanggal 6 Juni 2024;

Dimana Pemanggilan melalui Surat tercatat tersebut relas panggilan yang pertama , kedua dan ketiga diterima oleh Tergugat;

Menimbang, bahwa semua panggilan tersebut di atas, telah dilakukan secara resmi sesuai dengan ketentuan undang-undang dan telah dilakukan secara sah dan patut, akan tetapi Tergugat atau kuasanya tidak pernah hadir di persidangan yang telah ditetapkan tanpa alasan yang sah, dengan demikian oleh karena jangka waktu dan formalitas panggilan menurut hukum telah diindahkan dengan sepatutnya, akan tetapi Tergugat tetap tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain menghadap sebagai wakilnya, maka putusan dalam perkara ini harus dijatuhkan secara *Verstek*;

Menimbang, bahwa Penggugat tidak mengajukan kesimpulan;

Halaman 6 dari 11 Putusan Nomor 35/Pdt.G/2024/PN Mjk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Gugatan Penggugat yang pada pokoknya adalah mengenai Penggugat yang ingin bercerai dengan Tergugat karena Penggugat dengan Tergugat terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dikarenakan Tergugat sering meminjam uang kepada orang lain tanpa sepengetahuan dan seizin Penggugat serta permasalahan ekonomi dan puncak permasalahan antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada bulan Oktober tahun 2023 Tergugat pergi meninggalkan rumah kediaman tanpa pamit serta izin kepada Penggugat dan anak hasil perkawinan Penggugat dan Tergugat yang bernama ditiptkan kepada adik kandung Tergugat. Sehingga sejak saat itu Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah lagi menjalin hubungan komunikasi;

Menimbang, bahwa oleh karena telah diakui atau setidaknya tidak disangkal maka menurut hukum harus dianggap terbukti hal-hal;

- Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah;
- Bahwa dalam pernikahan Penggugat dan Tergugat dikarunia 1 orang anak;
- Bahw Penggugat dan Tergugat saat ini tidak tinggal bersama-sama lagi sejak bulan Oktober 2023;

Menimbang, bahwa dari uraian gugatan tersebut, yang menjadi persengketaan antara kedua belah pihak adalah: Apakah Pengggugat dan Tergugat terjadi pertengkaran secara terus menerus dan Apakah Tergugat sering meminjam uang kepada orang lain tanpa sepengetahuan dan seizin Penggugat sehingga menimbulkan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat dan Apakah Penggugat dan Tergugat sudah tidak lagi berkomunikasi dan sudah tidak tinggal bersama-sama lagi;

Menimbang, bahwa walaupun Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, Penggugat tetap harus membuktikan dalil-dalil gugatannya seperti ditentukan dalam pasal 283 HIR dan pasal 1865 KUHPerdara.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim Membaca dan Mempelajari gugatan Penggugat dihubungkan dengan bukti yang diajukan oleh Penggugat, Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat cukup beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang, bahwa Penggugat untuk menguatkan dalilnya telah mengajukan bukti P-1 sampai dengan P-3 dan saksi-saksi yaitu saksi I dan saksi II;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat-alat bukti yang diajukan oleh Penggugat sebagaimana tersebut di atas dalam kaitannya satu sama lain yang ternyata bersesuaian Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat dan Tergugat adalah benar pasangan suami istri yang telah melangsungkan pernikahannya secara agama Kristen berdasarkan Akta Perkawinan Nomor : , yang telah dicatatkan di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Mojokerto tertanggal;

Menimbang, bahwa sebagaimana keterangan saksi-saksi Penggugat yaitu saksi I dan saksi II yang menerangkan hal yang sama bahwa dalam Pernikahan Penggugat dan Tergugat dikarunia 1 ( satu) orang anak) dan yang menyebabkan Penggugat mengajukan gugatan cerai ini adalah Penggugat ingin bercerai dengan Tergugat karena Tergugat sering melakukan pinjam uang kesana kesini, pinjam pinjol, dan Tergugat meninggalkan rumah setelah bertengkar Oktober 2023 , dan terhadap permasalahan antara Penggugat dengan Tergugat pihak keluarga pernah mendamaikan antara Penggugat dan Tergugat namun tidak membawa hasil dan saat ini Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal bersama-sama lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan tersebut di atas maka dalil penggugat yang menyatakan bahwa antara Penggugat dan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran dikarenakan Tergugat sering meminjam uang kepada orang lain tanpa sepengetahuan dan seizin Penggugat serta puncak permasalahan antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada bulan Oktober tahun 2023 dimana Tergugat pergi meninggalkan rumah kediaman tanpa pamit serta izin kepada Penggugat serta Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah lagi menjalin hubungan komunikasi dan sudah tidak tinggal lagi bersama-sama telah terbukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 disebutkan bahwa perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas, maka menurut Majelis Hakim, ikatan batin dalam perkawinan Penggugat dengan Tergugat dianggap telah pecah (broken marriage),Bahwa dengan keadaan perkawinan yang demikian secara rasional dianggap sudah tidak sehat lagi dan

Halaman 8 dari 11 Putusan Nomor 35/Pdt.G/2024/PN Mjk





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak bermanfaat lagi bagi kedua belah pihak, sehingga tujuan perkawinan sebagaimana tersebut dalam pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, sudah pasti tidak akan tercapai dan sudah tidak ada harapan lagi bagi penggugat dan tergugat untuk bisa hidup rukun dan damai dalam satu rumah tangga sehingga harus disikapi dengan diputuskannya perkawinan dengan perceraian;

Menimbang, bahwa suatu perkawinan dapat diputuskan dengan perceraian apabila terdapat alasan-alasan sebagaimana dimaksud dalam pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan sebagaimana telah diuraikan di atas, maka alasan perceraian yang diajukan oleh penggugat dalam surat gugatannya, telah memenuhi ketentuan pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dimana antara Penggugat dan Tergugat terjadi pertengkaran atau perselisihan terus menerus serta Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat sejak bulan Oktober tahun 2023, dan berdasarkan **Yurisprudensi Tetap Mahkamah Agung Republik Indonesia (Vide: Putusan MARI nomor: 3160 K/Pdt/1985 yang menyatakan bahwa: "Dalam suatu perkara perceraian tidak penting siapa yang menjadi penyebab dari suatu perselisihan dan pertengkaran dalam suatu kehidupan perkawinan, dan yang penting apabila telah terbukti adanya perselisihan dan pertengkaran serta telah terbukti terjadi perpisahan tempat tinggal maupun perpisahan ranjang dan meja makan maka perkawinan harus diputus dengan perceraian,** Dengan demikian petitum penggugat pada angka 2, patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap petitum nomor 3, dengan memperhatikan Pasal 35 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 9 tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-Undang No.1 tahun 1974 tentang perkawinan maka Majelis Hakim Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Mojokerto atau pejabat yang ditunjuk untuk mengirimkan sehelai salinan putusan resmi yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Mojokerto untuk didaftarkan dalam daftar yang diperuntukan untuk itu dan sekaligus mengeluarkan Akta Perceraian, oleh kerennya petitum angka 3 patutlah dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 181 Ayat (1) HIR, "barang siapa yang dinyatakan kalah dalam putusan Hakim, maka ia akan dihukum untuk membayar biaya perkara, dengan demikian Majelis Hakim menghukum kepada Tergugat untuk membayar biaya-biaya yang timbul dalam perkara ini oleh karenanya Petitum Penggugat angka 4 patutlah dikabulkan ;

Halaman 9 dari 11 Putusan Nomor 35/Pdt.G/2024/PN Mjk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka gugatan penggugat patutlah dikabulkan untuk seluruhnya;

Mengingat Undang Undang No.1 tahun 1974 Jo Peraturan Pemerintah No.9 tahun 1975 dan peraturan lain yang bersangkutan ;

## M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil dengan patut tetapi tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya dengan **verstek**;
3. Menyatakan perkawinan yang dilangsungkan antara **PENGUGAT** dengan **TERGUGAT**, pada tanggal tanggal sebagaimana Kutipan Akta Perkawinan Nomor: tertanggal adalah Putus karena Perceraian dengan segala akibat hukumnya;
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Negeri untuk segera setelah putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap mengirimkan 1 (satu) Eksemplar salinan putusan ini kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Mojokerto agar Pegawai Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil tersebut mencatat tentang perceraian dimaksud dalam Buku Register yang diperuntukkan untuk itu bagi Warganegara Indonesia dalam tahun yang sedang berjalan dan sekaligus dapat menerbitkan Akte Perceraian dimaksud;
5. Membebankan biaya perkara ini kepada Tergugat sejumlah Rp 187.600,- (seratus delapan puluh tujuh ribu enam ratus rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mojokerto, pada hari Senin, tanggal 1 Juli 2024, oleh kami, **Jenny Tulak, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Ketua, **Yayu Mulyana ,S.H.**, dan **Jantiani Longli Naetasi, S.H., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut telah dibacakan dalam persidangan terbuka untuk umum, pada hari Rabu tanggal 3 Juli 2024, oleh Hakim Ketua dan Para Hakim Anggota, dengan dihadiri oleh, **Syakur , S.H.** sebagai Panitera Pengganti, dan telah dikirim secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari itu juga;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua

**Yayu Mulyana ,S.H.**

**Jenny Tulak, S.H., M.H.**

**Jantiani Longli Naetasi, S.H., M.H.**

Halaman 10 dari 11 Putusan Nomor 35/Pdt.G/2024/PN Mjk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

**Syakur ,S.H.**

Perincian Biaya:

Pendaftaran	Rp30.000,00
ATK	Rp50.000,00
Penggandaan	Rp 5.600,00
Panggilan	Rp62.000,00
Sumpah	Rp20.000,00
Meterai	Rp10.000,00
Redaksi	Rp10.000,00
Jumlah	Rp 187.600,- (seratus delapan puluh tujuh ribu enam ratus rupiah);